

MUSYAWARAH DESA PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA



UU No. 6/2014, Pasal 1 angka 5:

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang **diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa** untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Permendesa PD TT No. 16/2019, Pasal 6, ayat 3:

Musyawarah Desa **dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD** difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Lampiran II, No. 3 Susunan Acara Musyawarah Desa:

Setelah kuorum terpenuhi, Pimpinan membuka sidang dan mempersilahkan **Ketua Panitia Musyawarah Desa membacakan agenda sidang dan susunan acara.**

Lampiran II, No. 6 Teknis Persidangan, huruf a:

- Dalam hal pimpinan Musyawarah Desa hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara **pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota BPD.**
- Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Desa berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.

Permendesa PD TT No. 16/2019, Pasal 23, ayat (4):

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas: a. **unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**; b. **tenaga Pendamping Profesional**; c. **bintara pembina desa**; dan/atau d. **bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.**

Lampiran II, No. 6 Teknis Persidangan, huruf d:

- **Undangan berbicara** dalam Musyawarah Desa **jika diminta dan atas persetujuan pimpinan** Musyawarah Desa.
- **Undangan disediakan tempat tersendiri, terpisah dari peserta.**
- **Undangan tidak diperbolehkan berbicara yang bersifat mengarahkan, membahas dan/atau memutuskan kebijakan** terkait hal strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Desa.

PEMBAGIAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA BPD:

- Membuka dan menutup Musdes;
- Memintakan persetujuan peserta terkait agenda/susunan acara Musdes;
- Memimpin jalannya Musdes;
- Memintakan persetujuan rancangan keputusan.

WAKIL KETUA BPD:

- Menggantikan peran Ketua apabila Ketua berhalangan;
- Mengambil alih (sementara) peran pimpinan pada saat Ketua BPD mengajukan usulan;
- Menyampaikan pandangan resmi BPD.

SEKTRETARIS BPD:

- Menyampaikan laporan kehadiran peserta;
- Membacakan agenda/susunan acara;
- Membacakan Tatib Musdes;
- Membacakan rancangan keputusan.

ANGGOTA BPD lainnya:

- Membuat notulensi,
- Membuat laporan singkat;
- Membuat risalah.

DIREKTUR BUM DESA, sekurang-kurangnya menyampaikan:

- Pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa;
- Laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa yang ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- Penjelasan persoalan pengelolaan BUM Desa;
- Analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa.

PENASEHAT BUM DESA, sekurang-kurangnya menyampaikan:

- Masukan dan nasihat yang telah diberikan kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- Hasil telaah rancangan rencana program kerja dan penetapan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- Hasil penampungan aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan AD / ART;
- Hasil telaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- Hasil telaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa yang diajukan kepada Musyawarah Desa;
- Hasil pemberian pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan AD / ART dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- Hasil pemberian saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan AD / ART, dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- Hasil permintaan penjelasan dari Direktur mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan AD / ART, dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

PENGAWAS BUM DESA, sekurang-kurangnya menyampaikan:

- Pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh Direktur termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Hasil pelaksanaan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- Laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan terhadap BUM Desa;
- Hasil telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari Direktur;
- Hasil telaahan rencana program kerja yang diajukan dari Direktur;
- Hasil telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh Direktur;
- Hasil telaahan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari Direktur.

TUGAS UNDANGAN DALAM PERSIDANGAN MUSDES:

(Permendesa PD TT No. 16/2019, Lampiran II)

- a) Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan terkait materi agenda.
- b) Mengklarifikasi arah pembicaraan atau pembahasan dalam Musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan.
- c) Membantu mencari jalan keluar atau solusi atas pokok pembicaraan.
- d) Mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antar peserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.